

Dilarang

BAB III

KONSEP TEORITIS

A. Pemerintah Daerah

Di dalam UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.23 Tahun 2014 dan diubah lagi dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara republik indonesia tahun 1945. 12

Untuk mewujudkan Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemeritah daerah, yaitu DPRD dan kepala daerah dan perangkat daerah serta masyarakatnya untuk bekerja keras, terampil, disiplin, dan berperilaku dan atau sesuai dengan nilai, norma, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana/ pembiayaan yang terbatas secara efisien, efektif, dan professional.¹³

Untuk mewujudkan good government dan clean government tersebut pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dikenal istilah undang-undang otonomi daerah, dimana dengan adanya undang-undang ini diharapkan pemerintah tidak

¹²Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

¹³HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001) h. 23.



sentralistik di Jakarta tetapi juga adanya pelimpahan kewenangan dari pusat kedaerah yang kita sebut desentralisasi. 14

Undang-undang No.23 Tahun 2014 mengartikan pemerintah daerah sebagai kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Daerah otonom menurut undang-undang ini adalah Ekesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara Republik Indonesia. 15

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Sarundajang 16 "Pemerintahan daerah merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan etnis, linguistik, agama dan institusi sosial berbagai kelompok masyarakat lokal di suatu Negara".

Fungsi Pelayanan dan pengaturan umum dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan perlu di distribusikan secara sentral dan

¹⁴Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 disebut desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara kesatuan republik Indonesia.

¹⁵ UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. ¹⁶ Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 2-3.



maupun terhadap tuntutan heterogenitas lokal dimaksud. Disamping itu adanya pemerintahan daerah akan memperbesar akses setiap warga Negara untuk berhubungan langsung dengan pemimpinya dan sebaliknya pimpinan daerah akan memperoleh kesempatan luas untuk mengetahui potensi sumber daya, masalah, kendala, dan kebutuhan daerahnya dan menghilangkan mekanisme pembuatan keputusan yang kurang efesien. Demikian juga bagi suatu daerah dengan populasi yang relatif homogen akan lebih berpeluang menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak antagonistik dengan kondisi dan kebutuhan anggota masyarakat yang dominan diwilayah tertentu. 17

Berbicara mengenai otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari percakapan mengenai hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam konteks bentuk Negara Indonesia. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa:

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan berbentuk Republik. Ketentuan konstitusional itu memberikan pesan bahwa Negara Republik Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945 dibangun dalam sebuah kerangka Negara yang berbentuk kesatuan (unitary), dan bukan berbentuk federasi (serikat. Dengan demikian, adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah). Haruslah diletakkan dalam bingkai pemahaman Negara berbentuk

uversity of Sultan Syarif Kasim Kiau

¹⁷ *Ibid*, h. 3

Lindang-Undang Dasar 1945 tersebut diatas. Demikian pula, hal tersebut dipertegas dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengatakan, bahwa: "Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkunganya yang bersifat staat juga"

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

disebutkan bahwa: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan
undang-undang". ¹⁸

Dari sini terlihat bahwa daerah-daerah yang ada dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah sama tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah, hanya saja pembagian daerah tersebut berbeda-beda menurut luasnya masing-masing

Tugas dan wewenang kepala daerah, mulai dari Gubernur, Bupati dan Walikota pada saat ini berbeda pada waktu sebelum gaung reformasi didengungkan, yakni dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diubah

State Islamic University of Sul

Sultan Syarif Kasim Kiau

¹⁸Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dimaksudkan dalam rangka melancarkan pembangunan di seluru pelosok tanah air, serta menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu pembentukan daerah otonom harus diperhitungkan secara seksama, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas wilayah, pertahanan dan keamanan dan lain-lain. Sehingga memungkinkan daerah melaksanakan pembangunan, mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.

Prinsip otonomi daerah yang dikembangkan berdasarkan UU No.23

Tahun 2014, adalah lebih diarahkan terhadap terwujudnya pemerintahan yang demokratis, terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat dan kemandirian perkembangan dan pembangunan daerah serta terwujudnya keserasian antara pemerintah pusat dan daerah.

daerah. 19

Pembangunan daerah otonom harus sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah, yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lainnya, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 19 UU No.23 Tahun 2014). Hal ini tergambar bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

Mam Riau

¹⁹ M. Arif Nasution dkk, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju), 2000, h.53



- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
 - h. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
 - i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
 - j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
 - k. Melestarikan lingkungan hidup.
 - 1. Mengelola administrasi kependudukan
- m. Melestarikan nilai sosial budaya.
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 22 UU No.23 Tahun 2014).

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami, bahwa daerah otonom yang dipimpin oleh Kepala Daerah selaku Badan Eksekutif Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Badan Legislatif Daerah, yang diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk

mengatur dan mengurus pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat di daerahnya.

B. Pengertian Barang Milik Daerah

Dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa
"Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah".

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan, bahwa barang milik daerah meliputi:

- a. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
- b. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.Selanjutnya dalam Pasal 5 disebutkan, bahwa:
- (1) Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
- (2)Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
- (3)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Kemudian dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri disebutkan, bahwa: Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

State Islamic University of Sultan S

ersity of Sultan Syarif Kasim Riau



- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- 2b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

C. Penggunaan Barang Milik Daerah

Dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan, bahwa:

- (1)Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.
- (2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota.
- (3)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya

mic University of Sultan Syarif Kasim Riau



_

milik

K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis

- untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
- h. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.²⁰

Dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan, bahwa:

(1)Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atas usul Pengguna Barang.

ıltan Syarif Kasım Riau

²⁰Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis

(2)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:

- a. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
- e. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



milk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis

- j. Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
- k. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- 1. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. Memberi label barang milik daerah;
- n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
- o. Melakukan stock opname barang persediaan;
- p. Menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- (3)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



sebagian atau seluruh karya tulis

Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.

[5] Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Selanjutnya dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dijelaskan, bahwa:

(1)Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.

(2)Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3)Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan



_

milik UIN

K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang e. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan

selain tanah dan/atau bangunan;

f. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah bangunan digunakan untuk dan/atau yang tidak kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;

yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah

- g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- Permintaan Barang (SPB) berdasarkan i. Menyiapkan Surat permintaan barang;
- j. Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
- k. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- 1. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. Memberi label barang milik daerah;

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik

K a

- n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
- o. Melakukan stock opname barang persediaan;
- p. Menyimpan dokumen, lain: fotokopi/salinan dokumen antara kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

(4)Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan bertindak sebagai penjamin penjualan jasa atau atas pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.²¹

D. Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada Pasal 1 angka 30 dijelaskan, bahwa "Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar

²¹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.



semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna".

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
disebutkan, bahwa "Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pengurus Barang adalah pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang diserahi tugas mengurus barang".

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada pejabat penatausahaan barang. Sedangkan pengurus barang pengguna adalah jabatan fungsional umum yang diserahi txugas menerima, penyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

Pembantu pengurus barang pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang. Pembantu pengurus barang pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada pengguna barang. Dan pengurus barang pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada kuasa pengguna barang.²²

aar Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

²²Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

Dalam Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun

22008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa:

1. Pembantu pengelola dan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya.

2. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.

3. Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya pada Pasal 50 disebutkan bahwa:

- 1. Pengguna dan atau kuasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola secara berkala.
- 2. Pembantu pengelola atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah.²³

Kepala satuan ketja pengelola barang milik daerah wajib melakukan koordinasi atas pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan oleh SKPD.

Kemudian pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana

Kaim Kiai

²³Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.



dimaksud, dilakukan oleh Kepala SKPD berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.

Dari beberapa ketentuan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pengelolaan barang milik daerah memang harus dikelola oleh pejabat yang ditunjuk, agar dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya, dan agar barang milik daerah tersebut dapat terdata dengan baik dan jelas.

E. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Barang Milik Daerah Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa:

- (1)Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya.
- (2)Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang selambatlambatnya minggu kedua bulan Mei.

Selanjutnya dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dinyatakan pula bahwa:

- Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei.
- (2)Dalam penelaahan usulan RKBMD pemeliharaan usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana

State Islamic University of Sultan Syarif



20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD pemeliharaan.

- (3)Penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan RKBMD pemeliharaan yang sekurang-kurangnya mengacu pada daftar barang Kuasa Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai barang dipelihara.
 - (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah tingkat Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat informasi:
 - a. Nama Kuasa Pengguna Barang;
 - b. Nama Pengguna Barang;
 - c. Nama barang yang dipelihara;
 - d. Usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
 - e. Rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui.

Kemudian dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut juga disebutkan bahwa:

- (1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang.
- (2)Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan barang milik

daerah berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat bulan Mei.

Selanjutnya dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut —disebutkan pula bahwa:

- (1)Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.
- (2)Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat pengantar RKBMD yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan data barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (3)Penyampaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dilakukan selambat-lambatnya minggu kesatu bulan Juni.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, pemeliharaan terhadap kendaraan dinas dilakukan melalui pengusulan perencanaan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas tersebut, agar biaya pemeliharaan tersebut dapat dianggarkan dalam APBD.